



Jakarta, 8 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh SUGONDO (Perorangan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persuratan@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 59/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.** 012-06041/ADV-KAI/2015
2. **Ilhamsyah, S.H.** 14.01722
3. **Endik Wahyudi, S.H., M.H.** 15.03640

4.	Sujana Donandi S, S.H., M.H.	16.03567
5.	Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.	14.01745
6.	Zamroni, S.H.	16.05732
7.	Soni Ramdhani, S.H., M.H.	19.02931
8.	Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H.	19.02700
9.	Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H.	18.01547
10.	Dina Awwaliyah, S.H.	22.01520
11.	Andreanus Sukanto, S.H.	17.02383
12.	Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H.	16.04312
13.	Andhika Hendra Septian, S.H.	19.03702
14.	M. Lazuardi Hasibuan, S.H.	15.00711
15.	Pandu Prabowo, S.H.	18.03141
16.	Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn.	20.10122
17.	Rio Wibowo, S.H.	23.01319
18.	Satria Budhi Pramana, S.H.	18.10.9.2011
19.	Enda Permata Sari, S.H.	20.10.9.2523
20.	Bowie Haraswan, S.H.	1771072303980002
21.	Riyan Franata, S.H., CM	19.10.9.2526
22.	Sastriawan, S.H.	1705011206960005
23.	Firnandes Maurisya. S.H., MH.	14.02264
24.	Finny Fiona Claudia, S.H.	Advokat Magang
25.	Christofino Tobing, S.H.	Advokat Magang
26.	Stefanus Maruli, S.H.	Advokat Magang
27.	Saktya Budi Ondakara, S.H.	Advokat Magang

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Advokat Magang dari Kantor Hukum **Dr. MUHAMMAD RULLYANDI, Pengacara dan Konsultan Hukum**, yang

tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Hukum Republik Indonesia di Jalan Imam Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai; ----- **Termohon**;

Dalam hal ini menyampaikan Jawaban **Termohon** terhadap Permohonan dalam Perkara Nomor Nomor: **243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh **SUGONDO (Perorangan)**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota dewan Perwakilan rakyat daerah (selanjutnya disebut "**PMK**"), Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota legislatif untuk keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama dan telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekertaris Jendral/sebutan lainnya dari partai/partai politik lokal yang bersangkutan;
- 2) Bahwa sehubungan dengan hal diatas sesuai dengan Penetapan Mahkamah Partai Golkar Nomor : 11/PI-GOLKAR/III/2024, menetapkan "*menolak permohonan PEMOHON-PEMOHON untuk seluruhnya*", dimana salah satu pemohonnya adalah atas nama Sugondo (Caleg DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 9);

- 3) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Golkar, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon karena syarat persetujuan secara tertulis oleh Ketua Umum dan Sekertaris Jendral/sebutan lainnya dari partai/partai politik lokal yang bersangkutan tidak terpenuhi;
- 4) Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka sudah patut dan layak permohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil 9 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 9.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 9

No.	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
1.	GOLKAR	SUGONDO	20.526	20.526	0
2.	GOLKAR	Drs. Tamrin, M.si	20.542	19.013	1.529

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 9

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON BERDASARKAN D. HASIL KABUPATEN

No.	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARA TERMOHON	SELISIH
1.	GOLKAR	SUGONDO	20.526	0
2.	GOLKAR	Drs. Tamrin, M.si	20.542	0

TABEL 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON BERDASARKAN C. HASIL TPS

No.	Nama Desa / Kelurahan	TPS	Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Drs. Thamrin, M.si		Selisih
			C. Hasil Plano	D Hasil Kecamatan	
1	Air Balui	1	51	51	0
		2	52	52	0
		3	57	57	0
		4	25	25	0
		5	45	45	0
		6	72	72	0
		7	10	10	0
		8	29	29	0
		9	63	63	0
2	Air Itam	1	84	84	0

		2	55	55	0
3	Jud I	1	15	15	0
		2	10	10	0
4	Keban 1	1	46	46	0
		2	35	35	0
		3	26	26	0
		4	9	9	0
		5	50	50	0
		6	1	1	0
		7	3	3	0
		8	3	3	0
5	Keban II	1	38	38	0
		2	55	55	0
		3	75	75	0
		4	79	79	0
6	Kemang	1	60	60	0
		2	56	56	0
		3	62	62	0
		4	59	59	0
		5	56	56	0
		6	80	80	0
		7	51	51	0
		8	54	54	0
		9	64	64	0
7	Nganti	1	24	24	0
		3	41	41	0
8	Ngulak	1	38	38	0
		2	37	37	0

		3	43	43	0
		4	36	36	0
		5	31	31	0
		6	30	30	0
9	Ngunang	1	55	55	0
		2	41	41	0
		3	29	29	0
		4	35	35	0
		5	26	26	0
		6	44	44	0
		7	43	43	0
		8	28	28	0
		9	31	31	0
10	Panai	1	69	69	0
		2	80	80	0
		3	76	76	0
11	Panggage	4	11	11	0
		5	13	13	0
12	Tanjung Raya	1	56	56	0
		3	47	47	0
		4	29	29	0

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa faktanya tidak terjadi penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama Drs. Thamrin, M.si di Partai Golkar sebanyak 1.529; **(Bukti T-2)**
- 2) Bahwa hasil rekapitulasi Rapat Pleno tingkat Kecamatan tidak ada sanggahan ataupun keberatan Saksi terhadap suara yang diajukan

oleh Pemohon dan selanjutnya saksi pada tingkat Kecamatan menandatangani hasil rekapitulasi di Tingkat Kecamatan; **(Bukti T-6 dan T-7)**

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara hanyalah bersifat asumptif. Termohon melakukan penetapan rekapitulasi hasil karena sudah dilakukan pencocokan antara D. Hasil Kecamatan yang ada tandatangan pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten; **(Bukti T-6)**
- 4) Bahwa pada saat pleno di tingkat Kabupaten, yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin, saksi dari pihak Pemohon hanya menulis dan mengisi form keberatan saksi saja;
- 5) Bahwa keberatan Pemohon terkait penghitungan surat suara di 2 TPS di Desa Bangun Sari, Kecamatan Babat Toman, faktanya sudah diakomodir dengan dilakukannya penghitungan ulang surat suara dan sudah dilakukan perbaikan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 113/P.L.01.9-BA/ 1606/2024; **(Bukti T-11)**
- 6) Bahwa permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon sudah pernah diajukan kepada Mahkamah Partai Golkar dengan keputusan penetapan Nomor: 11/PI-GOLKAR/III/2024 yang menetapkan “*menolak permohonan PEMOHON-PEMOHON untuk seluruhnya*”, dimana salah satu Pemohonnya adalah atas nama Pemohon; **(Bukti T-4)**
- 7) Bahwa Pemohon mengajukan Laporan kepada Bawaslu, namun berdasarkan Nomor Laporan: 012/LK/PL/Prov/06.00/ II/2024 yang diregister oleh Bawaslu Kabupaten Muba dengan Nomor Register: 008/Reg/LP/PL/Kab/06.09/III/2024, dengan terlapor: 1. Ketua dan Anggota PPK Sanga Desa; 2. Ketua dan Anggota PPS Desa Air Balui; 3. Ketua dan Anggota PPS Desa Air Itam; 4. Ketua dan Anggota PPS Desa Jud I; 5. Ketua dan Anggota PPS Desa Keban 1; 6. Ketua dan Anggota PPS Desa Keban II; 7. Ketua dan Anggota PPS Desa Kemang; 8. Ketua dan Anggota PPS Desa Nganti; 9. Ketua dan Anggota PPS Desa Ngulak II; 10. Ketua dan Anggota

PPS Desa Ngunang; 11. Ketua dan Anggota PPS Desa Panai; 12. Ketua dan Anggota PPS Desa Penggaje; 13. Ketua dan Anggota PPS Desa Tanjung Raya. dengan status laporan “DIHENTIKAN” dikarenakan Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilu. **(Bukti T-2 dan T-3)**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA


- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan 9 sebagai berikut:
PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SUMATERA SELATAN 9 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI, DPD, DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 9

No.	PARPOL	NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI	PEROLEHAN SUARATERM OHON	SELISIH
1.	GOLKAR	SUGONDO	20.526	0
2.	GOLKAR	Drs. Tamrin, M.si	20.542	0

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.

Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H.